



**PUTUSAN**

**Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK ..., tempat / tanggal lahir Jogjakarta / 03 Oktober 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. ..., Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ..., sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat / tanggal lahir Bojong Jateng / 09 April 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di ..., Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ./SK.RI-DER/VII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor .../SK/2023/PA.Bkn tanggal 21 Agustus 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

909/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 10 Agustus 2023, dengan perubahan permohonan tertanggal 5 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/9/X/1987 tanggal 25 Oktober 1987 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Kiri dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus jejaka (lajang) dan Termohon berstatus gadis (perawan), dan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ... Provinsi Riau;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon layaknya sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- 1) **Anak pertama**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Dumai tanggal 09 Oktober 1988, Umur 35 Tahun, sudah menikah;
- 2) **Anak kedua**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Pekanbaru tanggal 26 Januari 1997, Umur 26 Tahun, sudah menikah;
- 3) **Anak ketiga**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Kampar tanggal 02 September 1999, Umur 24 Tahun, belum menikah, saat ini berada di Jawa sedang melanjutkan sekolah;

Seluruh anak Pemohon dan Termohon masih mendapatkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon sebagai orang tua;

4. Bahwa sejak awal menikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan normal dan baik, segala permasalahan masih bisa di selesaikan oleh Pemohon dan Termohon dengan baik pula, permasalahan terjadi awal mulanya sejak Pemohon dan Termohon mengajukan pinjaman ke bank sekira pada tahun 2016, peminjaman dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon dan Termohon mengajukan peminjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang mana uang tersebut diperuntukkan guna keperluan bersama dan kebutuhan menikah anak, sehingga uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pinjaman disepakati untuk membeli lahan perkebunan satu kapling di Bangka Belitung yang kebetulan adik kandung dari Termohon

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili disana, sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan melangsungkan pernikahan anak Pemohon dan Termohon, lalu timbul permasalahan atas lahan perkebunan di Bangka Belitung yang mana Termohon bersama-sama dengan adiknya telah menjual lahan perkebunan tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hasil dari jual beli lahan perkebunan tersebut hingga sampai saat ini tidak diketahui karena Pemohon tidak pernah menerimanya, saat ditanyakan tidak ada jawaban yang pasti antara Termohon dan adik kandungnya;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kampar Kiri Tengah telah memiliki rumah dan usaha berupa perkebunan dan minimarket, usaha tersebut Pemohon sadari merupakan sandaran pendapatan ekonomi untuk keluarga Pemohon, sehingga seluruh hasil perkebunan dan minimarket tersebut segala keuntungan/hasilnya diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga, sedangkan kewajiban pembayaran peminjaman di bank dan ditambah dengan kebutuhan sekolah anak, Pemohon berusaha mencari usaha tambahan lain untuk memenuhinya, namun didalam waktu-waktu tertentu ada juga usaha Pemohon tidak memenuhi target, sehingga membuat Pemohon mau tidak mau terpaksa melakukan pinjaman kepada pihak-pihak lain, karena kewajiban terhadap pinjaman di bank dan sekolah anak terus berjalan;

Bahwa dengan kondisi tersebut, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada saat macetnya pembayaran pinjaman Pemohon kepada pihak-pihak lain karena Pemohon akui minimnya pendapatan sehingga tidak dapat melangsungkan pembayaran kepada pihak-pihak tempat Pemohon berhutang tersebut, sehingga ada beberapa diantaranya yang datang ke kediaman Pemohon dan Termohon untuk melakukan penagihan, melihat hal ini bukannya mencari solusi/jalan untuk bisa membayarkan hutang yang ada, justru Termohon malah memarah-marahi Pemohon bersama-sama dengan anak Pemohon dan sampai mengatakan bahwa Pemohon telah membuat malu keluarga, padahal yang harusnya di sadari adalah apa yang Pemohon lakukan merupakan bentuk tanggung

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Pemohon sebagai seorang suami dan ayah juga di keluarga, namun dengan perkataan tersebut membuat Pemohon tidak dihargai, sehingga Pemohon mengatakan kalau memang membuat malu, biarlah Pemohon keluar dari rumah dan pada seketika itu juga Termohon justru mempersilahkan tanpa ada rasa untuk hidup bersama-sama lagi, sehingga hal tersebut membuat Pemohon sudah tidak nyaman lagi untuk tinggal bersama maka Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah sekira tahun 2019, dan pindah ke tempat tinggal sekarang yaitu Jl. Pala Raya No. 316 Perunas Beringin Indah RT 003 RW 006 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;

5. Bahwa Pemohon selalu berupaya agar rumah tangga tetap dipertahankan, namun melihat sikap Termohon sepertinya tidak ada memiliki pemikiran yang sama dengan Pemohon, seperti sudah tidak ada keinginan lagi untuk bersama, sehingga Pemohon dan Termohon benar-benar telah berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing sejak keluar dari rumah sampai saat ini;

6. Bahwa upaya-upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah Pemohon lakukan namun tidak menemukan titik temu untuk sejalan kembali dengan Termohon, sehingga perpisahan menjadi jalan terakhir menurut Pemohon;

7. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk baik kembali dalam membentuk rumah tangga, maka Pemohon berpendapat bahwa Perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan terakhir yang baik dan hal ini juga telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mematuhi kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) selama masa *iddah*;
  - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *Mut'ah* sebagaimana tersebut diatas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDIER

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Muhamad Javier Islamy S.H., S.Kom tanggal 05 September 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian di luar pokok perkara dengan kesepakatan damai sebagai berikut;

### Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama sepakat akan memberikan nafkah *iddah* kepada Pihak Kedua sejumlah Rp 6.000.000, (Enam Juta Rupiah) selama masa *iddah*;

### Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama sepakat akan memberikan *Mut'ah* kepada Pihak Kedua berbentuk uang sejumlah Rp 2.000.000, (Dua Juta Rupiah);

### Pasal 3

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Bahwa Pihak pertama sepakat akan menyerahkan nafkah iddah dan Mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang pengadilan agama Bangkinang;

**Pasal 4**

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum ;

**Pasal 5**

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan.

Bahwa, karena upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang utuh tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan perubahan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan segala perubahannya yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 06 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 140/0/X/1987 tertanggal 25 Oktober 1987;
2. Bahwa benar **Pemohon** berstatus jejaka (Lajang) dan **Termohon** berstatus gadis (Perawan), dan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ...
3. Bahwa benar selama masa perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** telah berkumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan membina rumah tangga dengan baik sesuai dengan syariah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - a. **Anak pertama**, Perempuan, lahir di Dumai, tanggal 09 Oktober 1988, umur 35 tahun, dan telah menikah;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Anak kedua**, Laki-laki, Lahir di Pekanbaru, tanggal 26 Januari 1997, umur 26 tahun belum menikah;

c. **Anak ketiga**, Laki-Laki, Lahir di Kampar, tanggal 02 September 1999 umur 24 tahun sudah menikah;

dan sekarang anak-anak yang no 3 paling kecil dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada nomor 4 halaman 2/3, apa yang disampaikan **Pemohon** dalam gugatannya tidak benar, bahwa yang sesungguhnya lahan perkebunan itu yang menjual adalah Saudara Pemohon, dan mengenai rumah dan tempat usaha sudah tergadaikan oleh Pemohon kepada rentenir (peminjaman uang berbunga) yang setelah digadaikan oleh Pemohon lalu setelah Termohon terbelit hutang di saat itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan mengenai alasan Pemohon meminjamkan uang untuk biaya anak adalah bohong, karena Pemohon selalu meminjamkan uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Termohon;

5. Bahwa pada nomor 5 halaman 4 termohon sudah cukup bersabar atas perlakuan yang selalu dilakukan oleh Pemohon cukup untuk membuat kami malu sekeluarga, dan Pemohon apabila melakukan kesalahan tidak bisa di nasehati, melainkan pergi dari rumah, dan maka dari itu untuk apalagi Termohon pertahankan;

6. Bahwa benar pada nomor 6 halaman 4 hal tersebut Termohon benarkan dan Termohon juga sangat-sangat mau untuk berpisah (bercerai) dengan Pemohon;

7. Bahwa Termohon membenarkan pada nomor 7 halaman 4, terkait dengan keinginan Pemohon untuk bercerai;

8. Bahwa Termohon dan Termohon telah menyepakati untuk pembayaran Nafkah iddah dan Mut'ah di dalam mediasi untuk dengan total jumlah sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan persidangan;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk bercerai;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**);

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyuruh/membayarkan **Pemohon** nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan memberikan Mut'ah sebesar Rp.2000.000,- (Dua juta rupiah) kepada **Termohon** dan dibayarkan sebelum ikrar talak di bacakan;

4. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik secara tertulis, begitu juga Termohon tidak mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Court Calender yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/9/X/1987, tanggal 25 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## II. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Oktober 1987 di KUA Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon karena sering keluar pada saat pandemi sehingga Termohon takut terkena virus yang dibawa Pemohon dari luar padahal saat itu Pemohon hanya keluar untuk berbisnis menjual pohon aren;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua belah pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Pekanbaru kadang di Jawa dan Termohon tinggal di kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ..., sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri/suami Pemohon yang bernama Termohon;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Oktober 1987 di KUA Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari pengaduan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut apabila setiap mereka selesai bertengkar namun saksi tidak tahu pasti apa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua belah pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Pekanbaru dan Termohon tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang Saksi bernama: **saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ... Kampar, sebagai adik kandung Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 25 Oktober 1987 di KUA Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari pengaduan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut apabila setiap mereka selesai bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon karena Pemohon menggadaikan rumah kediaman bersama ke rentenir sehingga Termohon yang menebus hutang Pemohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal dikediaman bersama dan saksi tidak tahu dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, karena saksi sudah beberapa kali ikut mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Risky Dermawan, SH, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suarat kuasa Termohon kepada Risky Dermawan, SH telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian di luar pokok perkara akan tetapi tentang pokok perkara yaitu permohonan cerai talak tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon tersebut berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara yang telah disepakati Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan di luar pokok perkara dan Pemohon dan Termohon berkeinginan agar kesepakatan mereka tersebut di tuangkan dalam amar putusan, dan atas adanya kesepakatan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan surat Permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan" Majelis Hakim atas perbaikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung

*Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah adik kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa secara materil, Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Termohon yang bernama **Saksi**, telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon sering mengadu perihal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering bertengkar yang disebabkan karena Pemohon menggadaikan rumah ke rentenir sehingga Termohon yang menebus hutang Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti 1 (satu) orang saksi Termohon, telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya, perpisahan tempat tinggal, dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, dan Pasal 1908 KUHPerdara. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai keterangan saksi Termohon tersebut adalah alat bukti yang sah dan menguatkan kualifikasi dan alat bukti Termohon sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Pemohon dengan alat bukti yang sah dan lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon di persidangan, Hakim menilai keterangan saksi Termohon justru menguatkan

*Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi Pemohon tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pertengkaran tersebut berakhir dengan pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun terakhir, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 140/9/X/1987 tanggal 25 Oktober 1987 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak melayani Pemohon karena sering keluar pada saat pandemi sehingga Termohon takut terkena virus yang dibawa Pemohon dari luar padahal saat itu Pemohon hanya keluar untuk berbisnis menjual pohon aren dan penyebab lain karena Pemohon menggadaikan rumah ke rentenir sehingga Termohon yang menebusnya;

3.

Bahwa pada tahun 2020 yang lalu setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

*Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1987 di KUA Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرْوُضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ  
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

*Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

*Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn





Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal: 62/17.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه  
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum*

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon menyatakan sangat-sangat mau bercerai dengan Pemohon, yang membuktikan bahwa Termohon juga tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Pemohon, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahamah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan

*Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3 tentang nafkah iddah dan mut'ah Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan permohonan Pemohon secara tertulis tertanggal 5 September 2023 di persidangan yakni menghukum agar Pemohon memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon, merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya

*Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka pemberlakuannya hanya dapat diterapkan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat 2 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi "Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan permohonan perceraian telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan secara tertulis yang dibuat dihadapan mediator tertanggal 5 September 2023 menyangkut tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Termohon, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka oleh karenanya sebagaimana azas *Facta Sunt Servanda* dan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa kesepakatan atau janji yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah suatu hukum (undang-undang) yang mengikat kedua belah pihak yang harus ditaati bagi kedua belah pihak *in casu* Pemohon dan Termohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut dalam amar putusan ini serta menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan tersebut secara sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Termohon akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Pemohon dihukum untuk membayarkan kewajiban tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa:
  - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);  
dan akan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 204.000,00 (**dua ratus empat ribu rupiah**);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh NONGLIASMA, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, H. ZULKIFLI, S.Ag dan ZULFADLI, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh BURHANUDDIN, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara elektronik.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. ZULKIFLI, S.Ag**

**NONGLIASMA, S.Ag, MH**

**ZULFADLI, S.HI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**BURHANUDDIN, SH., MH**

**Rincian biaya:**

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp80.000,00 |
| Perkara              |   |             |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,00 |
| 4. PNBP Kuasa        | : | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan   | : | Rp44.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00 |

---

**JUMLAH** : Rp204.000,00

**(dua ratus empat ribu rupiah).**

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Bkn